



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TABALONG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)**

CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

No. Revisi	Tanggal Berlaku	Perubahan/Penambahan	Dirubah Oleh	Paraf

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

A. PENDAHULUAN

Prosedur ini memberikan pedoman kepada petugas dalam melaksanakan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong secara tertib, teratur, dan terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 Klausul 7.4 (Komunikasi), Klausul 7.5 (Informasi Terdokumentasi), dan Klausul 8.1 (Perencanaan dan Pengendalian Operasional).

B. DEFINISI

1. **Identitas Kependudukan Digital (IKD)** adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022.
2. **Aktivasi Identitas Kependudukan Digital** adalah rangkaian kegiatan yang meliputi verifikasi identitas penduduk, pemindaian kode QR oleh petugas, pengiriman kode aktivasi ke gawai pemohon, pengaturan kode akses (PIN), serta pengaktifan Identitas Kependudukan Digital pada aplikasi IKD yang terpasang di gawai pemohon.
3. **Pemohon** adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memiliki KTP Elektronik dan NIK yang terdaftar aktif dalam SIAK Terpusat, yang mengajukan permohonan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

C. REFERENSI

1. ISO 9001:2015 Klausul 7.4 — Komunikasi.
2. ISO 9001:2015 Klausul 7.5 — Informasi Terdokumentasi.
3. ISO 9001:2015 Klausul 8.1 — Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TABALONG**

TUJUAN Prosedur ini memberikan panduan kepada petugas dalam melaksanakan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong secara tertib, teratur, dan terdokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar mutu ISO 9001:2015.	Nomor SOP	SOP26/DUKCAPIL/TABALONG/2025
	Tanggal Pembuatan	25 November 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	25 November 2025
	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Disahkan Oleh  Ir. ROWI RAWATTIANICE, M.T. NIP. 19661125 199403 2 003	
TUJUAN Prosedur ini memberikan panduan kepada petugas dalam melaksanakan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong secara tertib, teratur, dan terdokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar mutu ISO 9001:2015.	Nama SOP	AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)
	RUANG LINGKUP Prosedur ini berlaku untuk seluruh kegiatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang meliputi proses verifikasi identitas pemohon, pemindaian QR Code, pengiriman kode aktivasi, pengaturan PIN, hingga pengaktifan IKD pada gawai pemohon di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.	
TUJUAN Prosedur ini memberikan panduan kepada petugas dalam melaksanakan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong secara tertib, teratur, dan terdokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar mutu ISO 9001:2015.	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Pendidikan minimal SMA/Sederajat; 2. Memahami ketentuan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 3. Menguasai operasional aplikasi SIAK Terpusat dan aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital); 4. Memahami prinsip-prinsip pelayanan prima dan mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat;	
	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 5. Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang	

Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku dalam Administrasi Kependudukan. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. 11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	
KETERKAITAN 1. 01/MN/DUKCAPIL/TABALONG/2025 - Pedoman Sistem Manajemen Mutu (SMM ISO 9001:2015). 2. A.01/01/MN/DUKCAPIL/TABALONG/2025 - Kebijakan Mutu. 3. SOP01/DUKCAPIL/TABALONG/2025 — SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman. 4. SOP04/DUKCAPIL/TABALONG/2025 — SOP Komunikasi Internal dan Eksternal.	PERALATAN PERLENGKAPAN 1. Komputer, printer, dan jaringan internet yang terhubung ke SIAK Terpusat. 2. Gawai (smartphone) petugas yang terinstal aplikasi IKD versi terbaru dan terhubung ke jaringan internet; perangkat pemindai QR Code. 3. Buku register aktivasi IKD; formulir permohonan aktivasi IKD yang telah tersedia.
PERINGATAN Apabila proses Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak dilaksanakan sesuai prosedur ini, dapat mengakibatkan kegagalan aktivasi, penyalahgunaan identitas digital penduduk, kebocoran data pribadi, serta ketidaksesuaian terhadap standar mutu ISO 9001:2015 dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022.	PENCATATAN DAN PENDATAAN Seluruh rekaman kegiatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) disimpan dalam bentuk data elektronik melalui aplikasi SIAK Terpusat dan secara manual dalam buku register aktivasi IKD, sesuai ISO 9001:2015 Klausul 7.5 (Informasi Terdokumentasi) dan Permendagri Nomor 104 Tahun 2019.

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Waktu	Persyaratan/ Kelengkapan	Output	
1	Pemohon datang ke loket pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa KTP Elektronik asli dan gawai (smartphone) pribadi yang telah terinstal aplikasi IKD, serta menyerahkan formulir permohonan aktivasi kepada petugas loket.	Pemohon / Petugas Loket	5 menit	KTP Elektronik asli yang masih berlaku; gawai (smartphone) pemohon yang telah terinstal aplikasi IKD versi terbaru; nomor telepon aktif yang terdaftar pada gawai; formulir permohonan aktivasi IKD yang telah diisi lengkap	Permohonan aktivasi IKD diterima dan dicatat petugas loket	
2	Petugas loket memeriksa keaslian KTP Elektronik, memastikan gawai pemohon telah terinstal aplikasi IKD dan nomor telepon aktif tersedia. Jika persyaratan tidak terpenuhi, pemohon diminta melengkapi terlebih dahulu.	Petugas Loket	5 menit	KTP Elektronik asli; gawai dengan aplikasi IKD terinstal; nomor telepon aktif pemohon	Persyaratan aktivasi IKD dinyatakan lengkap dan siap diproses	Tidak lengkap: dikembalikan ke pemohon
3	Petugas operator membuka aplikasi IKD pada gawai petugas, memverifikasi data kependudukan pemohon berdasarkan NIK dalam sistem SIAK Terpusat, serta memastikan NIK pemohon aktif dan belum pernah pernah diaktivasi IKD sebelumnya.	Operator SIAK	5 menit	NIK pemohon; KTP Elektronik asli; akses aplikasi IKD pada gawai petugas; akses SIAK Terpusat	NIK pemohon terverifikasi aktif dalam SIAK dan siap untuk proses aktivasi IKD	
4	Petugas menampilkan QR Code aktivasi IKD pada gawai petugas, kemudian pemohon membuka aplikasi IKD pada gawai pribadinya dan melakukan pemindaian QR Code yang ditampilkan oleh petugas.	Operator IKD / Petugas Loket	10 menit	Gawai petugas dengan aplikasi IKD aktif; gawai pemohon dengan aplikasi IKD terinstal; koneksi internet stabil	QR Code berhasil dipindai oleh gawai pemohon	Jika pemindaian gagal, ulangi proses penampilan QR Code
5	Sistem mengirimkan kode OTP (One Time Password) ke nomor telepon aktif pemohon. Pemohon memasukkan kode OTP yang diterima ke dalam aplikasi IKD pada gawainya untuk verifikasi kepemilikan nomor telepon.	Petugas Pemeriksa	5 menit	Nomor telepon aktif pemohon; gawai pemohon dengan aplikasi IKD terbuka	Kode OTP berhasil diverifikasi; identitas pemohon terautentikasi dalam sistem IKD	OTP tidak diterima: minta kirim ulang OTP

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Waktu	Persyaratan/ Kelengkapan	Output	
6	Pemohon membuat dan mengonfirmasi kode akses (PIN) pada aplikasi IKD di gawainya. Petugas memandu pemohon dalam proses pembuatan PIN dan memastikan PIN berhasil ditetapkan.	Operator IKD / Pemohon	5 menit	QR Code berhasil dipindai oleh gawai pemohon dan terverifikasi	PIN kode akses IKD berhasil dibuat dan dikonfirmasi oleh pemohon	
7	Petugas memastikan proses aktivasi IKD pada gawai pemohon telah selesai dan identitas Kependudukan Digital berhasil tampil pada aplikasi IKD. Pemohon menandatangani buku register aktivasi IKD sebagai bukti telah berhasil mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital.	Petugas Locket	5 menit	Gawai pemohon dengan IKD aktif dan tampil; buku register aktivasi IKD	IKD berhasil aktif pada gawai pemohon; buku register aktivasi tertandatangani	
8	Petugas melakukan pencatatan aktivasi IKD dalam buku register, memperbarui status aktivasi IKD pemohon dalam aplikasi SIAK Terpusat, serta memberikan panduan singkat kepada pemohon mengenai penggunaan dan keamanan aplikasi IKD.	Operator SIAK / Petugas Locket	5 menit	Data aktivasi IKD pemohon; NIK dan status aktivasi dalam sistem SIAK Terpusat	Rekaman aktivasi IKD tersimpan dalam SIAK dan buku register; pemohon memahami cara penggunaan IKD	Sesuai ISO 9001:2015 Klausul 7.5